



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 17 TAHUN 2007**



**TENTANG  
PENGHAPUSAN KAMPUNG SINGA  
DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 17 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN KAMPUNG SINGA  
DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kampung merupakan Sub Sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
  - b. bahwa sesuai dengan kondisi Kampung Singa yang dimungkinkan untuk bertahan sebagai suatu lembaga Pemerintahan Kampung namun karena kondisi yang sudah tidak layak lagi maka dapat dilakukan penghapusan Kampung Singa pada Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penghapusan Kampung Singa Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**Dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
PENGHAPUSAN KAMPUNG SINGA PADA DISTRIK  
TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mimika;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mimika
3. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Mimika
4. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
6. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten / Kota dan atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa untuk melaksanakan Tugas tertentu.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

9. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUSKAM bersama Kepala Kampung.
10. Perangkat Kampung terdiri atas Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Sekretaris Kampung adalah unsur staf pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas kepala kampung serta memimpin sekretariat.
12. Perangkat Kampung lainnya adalah unsur perangkat kampung selain sekretaris kampung.
13. Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu sekretaris kampung dalam bidang tugas tertentu.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala kampung di wilayah bagian kampung.
16. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat.

## BAB II PENGHAPUSAN

### Pasal 2

- (1) Kampung Singa di Wilayah Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika karena kondisi sosial masyarakat dan tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai 1 (satu) kampung, maka dapat dihapus atas prakarsa masyarakat.
- (2) Penghapusan Kampung Singa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Kampung atas Persetujuan BAMUSKAM kepada Bupati Mimika melalui Kepala Distrik.

### Pasal 3

Secara Administrasi Pemerintahan yang didasarkan pada batas-batas wilayah, ternyata Kampung Singa tidak masuk dalam wilayah Kabupaten Mimika tetapi masuk dalam Wilayah Kabupaten Paniai.

### Pasal 4

Dengan adanya Perubahan ini, maka Kampung Singa dapat dihapuskan dari wilayah Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika.

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : TIMIKA

Pada tanggal : 26 Nopember 2007

**PENJABAT BUPATI MIMIKA,**

**CAP / TTD**

**A. ALLO RAFRA, SH**

Diundangkan di Timika

Pada tanggal 27 Nopember 2007



SEKRETARI DAERAH KABUPATEN MIMIKA

*[Handwritten signature]*  
Drs. W. HAURISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 17